

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Agustus 2019 Waktu : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39

Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diubah berdasarkan POJK No. 10/POJK.04/2017, dengan ini disampaikan:

Mata Acara Rapat adalah:

- Persetujuan Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan;
- 2. Persetujuan perubahan komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya;
- 4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain terkait Rapat Direksi dan Pimpinan RUPS.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- 1. Mata Acara Pertama Rapat: Meminta persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 6 POJK No. 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta ketentuan Bapepam-LK Peraturan IX.D.5 tentang Saham Ronus:
- Mata Acara Kedua Rapat: Meminta persetujuan atas rencana perubahan komposisi Dewan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Ivena Widjaja dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur, dan pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria dan Bapak Hideaki Nomura sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru **);
- 3. Mata Acara Ketiga Rapat: Meminta persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;
- Mata Acara Keempat Rapat: Meminta persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain pasal 16 ayat 10 terkait Rapat Direksi, dan pasal 10 ayat 3 huruf c terkait Pimpinan RUPS.
 - *) Pengangkatan Ibu Agustina Tunggal Ria dan Bapak Hideaki Nomura sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan persyaratan lulus Fit and Proper Test

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak menyampaikan surat pemanggilan/undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI) pada hari Selasa, 30 Juli 2019, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank
- Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendaftarkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
- 4. a. Pemegang Saham atau Kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib membawa fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di anggota bursa/bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya pada jam kerja.
- 5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
- Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa (*Proxy Letter*) di Divisi Corporate Secretary dengan alamat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 3A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, Jakarta pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp. 6,000,- dan sudah diterima Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16,00 WIB;
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai .
- 9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada hari dan jam kerja, atau dapat diunduh melalui situs website resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat, dengan permintaan tertulis dari Pemegang Saham.